



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR ١٢٧ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 127 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, ditetapkan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus.
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19),
  - c. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III maka perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan kembali Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

d. bahwa .....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

*11. Undang-undang .....*

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan .....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

32. Peraturan .....



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
37. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
38. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
39. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 39);
40. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40).
41. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 105).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 127 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

*Pasal I*

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. semula	Rp. 1.348.060.285.535,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp. 39.015.113.098,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.309.045.113.098,00

2. Belanja :

a. Belanja tidak langsung

1) semula	Rp. 819.212.979.165,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 10.306.901.660,00)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 808.906.077.505,00

b. Belanja langsung

1) semula	Rp. 535.147.306.370,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 35.865.172.437,00)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 509.589.035.593,00

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.318.495.113.098,00
Suplus /(defisit)	(Rp. 9.450.000.000,00)

3. Pembiayaan.....

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan

1) semula	Rp. 9.750.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 9.750.000.000,00

b. Pengeluaran

1) semula	Rp. 3.450.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 3.150.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 300.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 9.450.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -

2. Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
3. Ketentuan dalam lampiran II dan lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK Aceh Tengah yang ditetapkan dalam peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*Pasal II .....*

## Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam berita daerah kabupaten.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 879



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.348.060.285.535,00	1.309.045.113.098,00	(39.015.172.437,00)	(2,89)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	166.408.142.342,00	119.755.549.342,00	(46.652.593.000,00)	(28,04)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.792.950.000,00	10.082.210.000,00	(1.710.740.000,00)	(14,51)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.962.125.000,00	7.053.228.000,00	(908.897.000,00)	(11,42)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.953.067.342,00	96.920.111.342,00	(44.032.956.000,00)	(31,24)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	727.265.273.000,00	766.200.069.574,00	38.934.796.574,00	5,35
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.469.618.000,00	17.751.871.162,00	3.282.253.162,00	22,68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	648.831.306.000,00	577.052.678.000,00	(71.778.628.000,00)	(11,06)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	63.964.349.000,00	171.395.520.412,00	107.431.171.412,00	167,95
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	454.386.870.193,00	423.089.494.182,00	(31.297.376.011,00)	(6,89)
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.481.000.000,00	21.481.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33.183.313.054,00	33.183.313.054,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian	268.867.751.000,00	262.798.193.000,00	(6.069.558.000,00)	(2,26)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	130.854.806.139,00	105.626.988.128,00	(25.227.818.011,00)	(19,28)
2	<b>BELANJA</b>	1.354.360.285.535,00	1.318.495.113.098,00	(35.865.172.437,00)	(2,65)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	819.212.979.165,00	808.906.077.505,00	(10.306.901.660,00)	(1,26)
2.1.1	Belanja Pegawai	487.692.983.527,00	461.523.308.567,00	(26.169.674.960,00)	(5,37)
2.1.4	Belanja Hibah	2.975.000.000,00	6.565.400.000,00	3.590.400.000,00	120,69
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.721.950.000,00	16.492.000.000,00	(229.950.000,00)	(1,38)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.105.507.500,00	1.843.543.800,00	(261.963.700,00)	(12,44)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	305.533.538.138,00	302.345.473.138,00	(3.188.065.000,00)	(1,04)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.184.000.000,00	20.136.352.000,00	15.952.352.000,00	381,27
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	535.147.306.370,00	509.589.035.593,00	(25.558.270.777,00)	(4,78)
2.2.1	Belanja Pegawai	118.644.332.011,00	96.265.279.111,00	(22.379.052.900,00)	(18,86)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.621.408.013,00	205.240.001.189,00	(39.381.406.824,00)	(16,10)



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	171.881.566.346,00	208.083.755.293,00	36.202.188.947,00	21,06
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.300.000.000,00)	(9.450.000.000,00)	(3.150.000.000,00)	50,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	0,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.450.000.000,00	300.000.000,00	(3.150.000.000,00)	(91,30)
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.450.000.000,00	300.000.000,00	(3.150.000.000,00)	(91,30)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	6.300.000.000,00	9.450.000.000,00	3.150.000.000,00	50,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Takengon, Juli 2020  
**BUPATI ACEH TENGAH**

**SHABELA ABUBAKAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 1.02      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
 Organisasi : 1.02.01      Dinas Kesehatan  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01      Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>15.021.000.000,00</b>	<b>15.017.850.000,00</b>	<b>(3.150.000,00)</b>	(0,02)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Aceh Tengah</b>   Belanja Jasa Tenaga Medis Kesehatan Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 1 Ls x 2.370.000.000,00 = 2.370.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.021.000.000,00	15.017.850.000,00	(3.150.000,00)	(0,02)	
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>15.021.000.000,00</b>	<b>15.017.850.000,00</b>	<b>(3.150.000,00)</b>		
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	<b>99.032.030.073,00</b>	<b>120.419.806.255,00</b>	<b>21.387.776.182,00</b>	21,60	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>67.829.966.643,00</b>	<b>65.635.909.143,00</b>	<b>(2.194.057.500,00)</b>	(3,23)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>31.202.063.430,00</b>	<b>54.783.897.112,00</b>	<b>23.581.833.682,00</b>	75,58	
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>840.473.130,00</b>	<b>4.997.628.967,00</b>	<b>4.157.155.837,00</b>	494,62	
1.02 . 1.02.01 . 22.31	<b>Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000.000,00</b>	<b>2.370.000.000,00</b>	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000.000,00</b>	<b>2.370.000.000,00</b>	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.31 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Medis Kesehatan	0,00	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	100,00	
	<b>BELANJA</b>	<b>99.032.030.073,00</b>	<b>120.419.806.255,00</b>	<b>21.387.776.182,00</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(84.011.030.073,00)</b>	<b>(105.401.956.255,00)</b>	<b>(21.390.926.182,00)</b>	25,46	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan Pemerintahan** : 1.03      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
**Organisasi** : 1.03.01      Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
**Sub Unit Organisasi** : 1.03.01.01      Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.264.200.000,00</b>	<b>1.086.262.500,00</b>	<b>(177.937.500,00)</b>	(14,08)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Tengah</b>  Biaya Pengendalian Kegiatan Pembangunan Jalan Biaya Pengendalian Kegiatan Pembangunan Jalan Dana DAK 1 Paket x 0,00 = 0,00 Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Peningkatan Struktur Jalan Sp. Wih Nongkal-Wih Nongkal Peningkatan Struktur Jalan Sp. IV Reje Wali-Kekuyang  Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Pantan Pertik-Pantan Pertik 1 Paket x 4.816.000.000,00 = 4.816.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Gelumpang Payung - Pondok Balik 1 Paket x 7.224.000.000,00 = 7.224.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.264.200.000,00	1.086.262.500,00	(177.937.500,00)	(14,08)	
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.264.200.000,00</b>	<b>1.086.262.500,00</b>	<b>(177.937.500,00)</b>		
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	<b>72.987.614.363,00</b>	<b>72.510.472.717,00</b>	<b>(477.141.646,00)</b>	(0,65)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.418.720.924,00</b>	<b>4.237.024.049,00</b>	<b>(181.696.875,00)</b>	(4,11)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>68.568.893.439,00</b>	<b>68.273.448.668,00</b>	<b>(295.444.771,00)</b>	(0,43)	
1.03 . 1.03.01 . 15	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>52.298.032.439,00</b>	<b>52.365.546.084,00</b>	<b>67.513.645,00</b>	0,13	
1.03 . 1.03.01 . 15.09	<b>Pembangunan Jalan (DAK REGULER)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>13.274.712.000,00</b>	<b>13.184.712.000,00</b>	14.649,68	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>13.274.712.000,00</b>	<b>13.184.712.000,00</b>	14.649,68	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	90.000.000,00	13.274.712.000,00	13.184.712.000,00	14.649,68	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	90.000.000,00	13.274.712.000,00	13.184.712.000,00	14.649,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	7.372.225.000,00	10.256.866.000,00	2.884.641.000,00	39,13	Biaya Penunjang (DAK) 1 Ls x 1.234.712.000,00 = 1.234.712.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.18	Rehabilitas/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah dibangun (DAK PENUGASAN)	150.000.000,00	4.280.340.000,00	4.130.340.000,00	2.753,56	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab Aceh Tengah</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	4.280.340.000,00	4.130.340.000,00	2.753,56	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	150.000.000,00	4.280.340.000,00	4.130.340.000,00	2.753,56	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	150.000.000,00	4.280.340.000,00	4.130.340.000,00	2.753,56	
						Biaya Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan irigasi DAK (APBK) Biaya Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan irigasi Yang Telah Dibangun Dana DAK Rehabilitas/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah dibangun (DAK Penugasan) Rehabilitas Jaringan Irigasi Ierelop 1 Paket x 714.160.000,00 = 714.160.000,00 Rehabilitas Jaringan Irigasi serule 1 Paket x 961.860.000,00 = 961.860.000,00 Rehabilitas Jaringan Irigasi Arul Item 1 paket x 647.250.000,00 = 647.250.000,00 Rehabilitas Jaringan Irigasi Dedamar 1 Paket x 540.200.000,00 = 540.200.000,00 Rehabilitas Jaringan Irigasi Wihlah Gelelungi 1 Paket x 518.160.000,00 = 518.160.000,00 Rehabilitas Jaringan Irigasi Atu Mendulang Kenawat  1 Paket x 538.940.000,00 = 538.940.000,00 Rehabilitas Jaringan Irigasi jelobok Kung 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Baiaya Penunjang (DAK) 1 Ls x 209.770.000,00 = 209.770.000,00
	<b>BELANJA</b>	<b>72.987.614.363,00</b>	<b>72.510.472.717,00</b>	<b>(477.141.646,00)</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.723.414.363,00)</b>	<b>(71.424.210.217,00)</b>	<b>299.204.146,00</b>	<b>(0,42)</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan Pemerintahan** : 1.04      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
**Organisasi** : 1.04.01      Dinas Perumahan dan Permukiman  
**Sub Unit Organisasi** : 1.04.01.01      Dinas Perumahan dan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>78.750.000,00</b>	<b>70.875.000,00</b>	<b>(7.875.000,00)</b>	(10,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.750.000,00	70.875.000,00	(7.875.000,00)	(10,00)	
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>78.750.000,00</b>	<b>70.875.000,00</b>	<b>(7.875.000,00)</b>		
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	<b>47.414.048.631,00</b>	<b>56.099.942.458,00</b>	<b>8.685.893.827,00</b>	18,32	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.883.587.801,00</b>	<b>1.794.394.051,00</b>	<b>(89.193.750,00)</b>	(4,74)	
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>45.530.460.830,00</b>	<b>54.305.548.407,00</b>	<b>8.775.087.577,00</b>	19,27	
1.03 . 1.04.01 . 15	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>7.375.000.000,00</b>	<b>7.625.037.000,00</b>	<b>250.037.000,00</b>	3,39	
1.03 . 1.04.01 . 15.16	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan (DAK AFFIRMASI)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.509.000,00</b>	<b>2.544.509.000,00</b>	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Aceh Tengah</b>
1.03 . 1.04.01 . 15.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.509.000,00</b>	<b>2.544.509.000,00</b>	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 15.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.544.509.000,00	2.544.509.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 15.16 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	2.544.509.000,00	2.544.509.000,00	0,00	
						Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa (DAK AFFIRMASI Bidang Transportasi ) Pembangunan Jalan Desa Strategis Kp. Jagong Jeget Kec. Jagong Jeget 1 paket x 2.417.283.549,00 = 2.417.283.549,00
						Biaya Penunjang 1 Ls x 127.225.451,00 = 127.225.451,00
1.04 . 1.04.01 . 15	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>8.118.685.000,00</b>	<b>9.279.520.000,00</b>	<b>1.160.835.000,00</b>	14,30	
1.04 . 1.04.01 . 15.12	<b>Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DAK REGULER)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.520.000,00</b>	<b>1.964.520.000,00</b>	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.520.000,00</b>	<b>1.964.520.000,00</b>	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	1.964.520.000,00	1.964.520.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.25.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	1.964.520.000,00	1.964.520.000,00	0,00	<p>Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Pemukiman Kumuh, Dengan Memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni Untuk Memenuhi Keempat Indikator Kelayakan Rumah</p> <p>Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Pemukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang Kp. Kuala I Kec.Bintang</p> <p>1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Pemukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang Kp. Asir Asir Asia Kec Lut Tawar</p> <p>1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Pemukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang Kp. Kenawat Kec. Lut Tawar</p> <p>1 Paket x 472.500.000,00 = 472.500.000,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Pemukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang Kp. Bale Atu Kec.Lut Tawar</p> <p>1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Pemukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang Kp. Wihni Bakong Kec.Silih Nara</p> <p>1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Biaya Penunjang</p> <p>1 Ls x 92.020.000,00 = 92.020.000,00</p>
1.03 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.760.000.000,00	15.862.876.600,00	13.102.876.600,00	474,74	
1.03 . 1.04.01 . 27.12	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK REGULER)	0,00	2.306.920.600,00	2.306.920.600,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.04.01 . 27.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.306.920.600,00	2.306.920.600,00	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 27.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.306.920.600,00	2.306.920.600,00	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 27.12 . 5.2.2.23.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat (DAK,OTSUS)	0,00	2.306.920.600,00	2.306.920.600,00	0,00	<p>Pembangunan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Layanan Air Minum Melalui Pembangunan SPAM JP</p> <p>Pembangunan Broncaptering Kp. Umang Kec. Linge</p> <p>Pembangunan Broncaptering Kp. Kemerteng Kec. Linge</p> <p>Pembangunan Broncaptering Kp. Nosar Kec. Bintang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Broncaptering Kp. Bewang Kec.Bintang Pembangunan Broncaptering Kp. Serule Kec. Bintang Pembangunan Broncaptering Kp. Sabun Barat Pembangunan Broncaptering Kp. Bumi Bius Pembangunan Broncaptering Kp. Pantan Penyo Pembangunan Broncaptering Kp. Bintang Pepara Kec.Ketol Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) Terbangun Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Linung Bulen 1 Kec. Bintang 1 Paket x 273.078.000,00 = 273.078.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Wihlah Setie Kec. Bintang 1 Paket x 182.900.000,00 = 182.900.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Kenawat Kec.Lut Tawar 1 Paket x 151.700.000,00 = 151.700.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Rawe Kec. Lut Tawar 1 Paket x 151.700.000,00 = 151.700.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Paya Tumpi 1 Kec. Kebayakan 1 Paket x 254.856.000,00 = 254.856.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Arul Latong Kec.Bies 1 Paket x 309.468.000,00 = 309.468.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Atu Gajah Reje Guru Kec. Bintang 1 Paket x 177.000.000,00 = 177.000.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Atu Gogop Kec. Kute Panang 1 Paket x 197.925.000,00 = 197.925.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Genting Gerbang Kec.Silih Nara 1 Paket x 327.693.600,00 = 327.693.600,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Kerawang Kec. Rusip Antara 1 Paket x 171.600.000,00 = 171.600.000,00 Biaya Penunjang 1 Ls x 109.000.000,00 = 109.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27.16	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK PENUGASAN)	0,00	3.042.810.000,00	3.042.810.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.04.01 . 27.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.042.810.000,00	3.042.810.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 27.16 . 5.2.2.23	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	3.042.810.000,00	3.042.810.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 27.16 . 5.2.2.23.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat (DAK,OTSUS)	0,00	3.042.810.000,00	3.042.810.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan / Atau Volume Dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun</p> <p>Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan / Atau Volume Dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun ( Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau ) Kp. Ise Ise Kec Linge</p> <p>Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan / Atau Volume Dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun ( Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau ) Kp. Panagan Mata Kec Pegasing</p> <p>1 Paket x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan / Atau Volume Dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun ( Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau ) Kp. Rejewali Kec Ketol</p> <p>1 Paket x 511.000.000,00 = 511.000.000,00 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan / Atau Volume Dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun ( Untuk Desa Pasca PAMSIMAS Kategori Hijau ) Kp. Pantan Reduk Kec Ketol</p> <p>1 Paket x 438.000.000,00 = 438.000.000,00 Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) Terbangun</p> <p>Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Terang Ulen Kec. Pegasing</p> <p>Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Linung Ayu Kec. Pegasing</p> <p>1 Paket x 354.000.000,00 = 354.000.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Suka Darmai Kec. Pegasing</p> <p>1 Paket x 354.000.000,00 = 354.000.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Pantan Jerik Kec. Kute Panang</p> <p>1 Paket x 354.000.000,00 = 354.000.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Cangduri Kec. Ketol</p> <p>Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Serempah Kec. Ketol</p> <p>1 Paket x 292.000.000,00 = 292.000.000,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Simpang Juli Kec. Ketol</p> <p>Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Genting Bulen Kec. Ketol</p> <p>Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Tirmi Ara Kec. Rusip Antara</p> <p>1 Paket x 192.000.000,00 = 192.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.04.01 . 27.21	Penyediaan Prasarana dan Sarana Limbah (DAK AFFIRMASI)	0,00	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	0,00	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kp. Pilar Wih Kiri Kec. Rusip Antara Biaya Penunjang 1 Ls x 127.810.000,00 = 127.810.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.04.01 . 27.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 27.21 . 5.2.2.23	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 27.21 . 5.2.2.23.03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat (DAK,OTSUS)	0,00	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	0,00	
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik Terpusat ( SPA- T) Skala Pemukiman Pembangunan Baru IPAL Skala Pemukiman Kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK Kp. Jeget Ayu Kec.Jagong Jeget 1 Ls x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik Setempat ( SPALD-S) Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10KK)Kp. Merah Mege Kec Atu Lintang 1 Ls x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kp. Merah Munyang Kec Atu Lintang 1 paket x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kp. Merah Pupuk Kec Atu Lintang 1 Paket x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kp. Bintang Kekelip Kec Atu Lintang 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kp. Kepala Akal Kec Atu Lintang 1 Paket x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kp. Gayo Murni Kec Atu Lintang 1 .Paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kp. Pantan Dedamar Kec Atu Lintang 1 Paket x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Biaya Penunjang 1 Ls x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
	<b>BELANJA</b>	<b>47.414.048.631,00</b>	<b>56.099.942.458,00</b>	<b>8.685.893.827,00</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(47.335.298.631,00)</b>	<b>(56.029.067.458,00)</b>	<b>(8.693.768.827,00)</b>	18,37	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 3.01                      Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi : 3.01.01                      Dinas Perikanan  
 Sub Unit Organisasi : 3.01.01.01                      Dinas Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	61.000.000,00	54.900.000,00	(6.100.000,00)	(10,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab Aceh Tengah</b>  Belanja Bibit Ternak Pengadaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul 4 Paket x 39.400.000,00 = 157.600.000,00  Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen  Pengadaan Peralatan Pasca Panen Pengadaan Mesin pencetak pakan ikan tengelam, Mesin penampung Bahan Baku, dan Gudang Sederhana untuk produksi. (masing-Masing 1 unit)  1 Paket x 75.943.900,00 = 75.943.900,00
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.000.000,00	54.900.000,00	(6.100.000,00)	(10,00)	
	<b>PENDAPATAN</b>	61.000.000,00	54.900.000,00	(6.100.000,00)		
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.503.250.234,00	5.993.214.734,00	(510.035.500,00)	(7,84)	
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.945.715.076,00	1.855.410.076,00	(90.305.000,00)	(4,64)	
3.01 . 3.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.557.535.158,00	4.137.804.658,00	(419.730.500,00)	(9,21)	
3.01 . 3.01.01 . 20	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	2.634.196.658,00	3.116.379.658,00	482.183.000,00	18,30	
3.01 . 3.01.01 . 20.05	<b>Pengembangan bibit ikan unggul (DAK Penugasan)</b>	0,00	1.192.598.000,00	1.192.598.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	157.600.000,00	157.600.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	157.600.000,00	157.600.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	0,00	157.600.000,00	157.600.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.034.998.000,00	1.034.998.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	75.943.900,00	75.943.900,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.3.25.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	0,00	75.943.900,00	75.943.900,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	927.054.100,00	927.054.100,00	0,00	Rehabilitas Kolam Ternak Ikan Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk 1 paket x 71.320.000,00 = 71.320.000,00 Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan 1 Paket x 192.240.000,00 = 192.240.000,00 Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/hatchery 1 Paket x 199.320.000,00 = 199.320.000,00 Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) 1 Paket x 214.500.000,00 = 214.500.000,00 Rehabilitasi kolam atau bak larva 1 Paket x 192.400.000,00 = 192.400.000,00 Biaya Penunjang (DAK) 1 Ls x 57.274.100,00 = 57.274.100,00
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	0,00	927.054.100,00	927.054.100,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.05 . 5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	73.000.000,00	238.120.500,00	165.120.500,00	226,19	Pembuatan/Pembangunan Sumum Bor Pembangunan Sumur Bor Air Tawar untuk Hatchery/unit Pembenihan 2 Unit x 16.000.000,00 = 32.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab Aceh Tengah</b>
3.01 . 3.01.01 . 21.10	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK Penugasan)	0,00	196.164.000,00	196.164.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	196.164.000,00	196.164.000,00	0,00	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat Pengadaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan (Babu Lobster Air Tawar) 1. Kelompok Ket Luge dan Rak Asam Kec Lut Tawar 2. kelompok Sara Pakat dan Kala Roda Kec. Kebayakan 960 Unit x 150.000,00 = 144.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	196.164.000,00	196.164.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	0,00	196.164.000,00	196.164.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (life jacket dan senter kepala) 1. Kelompok Ket Luge dan Rak Asam Kec. Lut Tawar 2. Kelompok Sara Paket dan Kala Roda Kec. Kebayakan 160 Unit x 250.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Penunjang (DAK) 1 Ls x 12.164.000,00 = 12.164.000,00
	<b>BELANJA</b>	<b>6.503.250.234,00</b>	<b>5.993.214.734,00</b>	<b>(510.035.500,00)</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.442.250.234,00)</b>	<b>(5.938.314.734,00)</b>	<b>503.935.500,00</b>	<b>(7,82)</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan Pemerintahan** : 3.02      Urusan Pilihan Pariwisata  
**Organisasi** : 3.02.01      Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga  
**Sub Unit Organisasi** : 3.02.01.01      Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	168.500.000,00	141.912.500,00	(26.587.500,00)	(15,78)	<b>Sumber Dana :</b>  Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata Pembangunan Penggung Kesenian/Pertunjukan  1 paket x 405.000.000,00 = 405.000.000,00 Pembangunan Kios Cendera mata 3 unit x 170.180.000,00 = 510.540.000,00 Pembangunan Plaza Jajanan/Kuliner 4 Unit x 200.000.000,00 = 800.000.000,00 Pembangunan Boardwalk 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Jalur Pejalan kaki/ Jalan Setapak  2 Paket x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Biaya Penunjang 1 Ls x 174.500.000,00 = 174.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	14.762.303.187,00	13.529.044.537,00	(1.233.258.650,00)	(8,35)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.146.744.785,00	3.983.416.035,00	(163.328.750,00)	(3,94)	
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.615.558.402,00	9.545.628.502,00	(1.069.929.900,00)	(10,08)	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	5.330.654.402,00	7.119.964.402,00	1.789.310.000,00	33,57	
3.02 . 3.02.01 . 16.18	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata (DAK Penugasan)	0,00	3.490.040.000,00	3.490.040.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.490.040.000,00	3.490.040.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	3.490.040.000,00	3.490.040.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.18 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	3.490.040.000,00	3.490.040.000,00	0,00	
	<b>BELANJA</b>	<b>14.762.303.187,00</b>	<b>13.529.044.537,00</b>	<b>(1.233.258.650,00)</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.593.803.187,00)</b>	<b>(13.387.132.037,00)</b>	<b>1.206.671.150,00</b>	<b>(8,27)</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan Pemerintahan** : 3.03                      Urusan Pilihan Pertanian  
**Organisasi** : 3.03.01                      Dinas Pertanian  
**Sub Unit Organisasi** : 3.03.01.01                      Dinas Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>103.520.000,00</b>	<b>88.168.000,00</b>	<b>(15.352.000,00)</b>	(14,83)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab Aceh Tengah</b>   Pembangunan Embung Pembangunan Embung Jamat ( Kecamatan Linge Desa Jamat ) 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Embung owaq ( Kecamatan Linge Desa Owaq ) 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Embung Pantan Nangka ( Kecamatan Linge Pantan Nangka ) 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Dam Parit Pembangunan Dam Parit Umang ( Kecamatan Linge,Desa Umang 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.520.000,00	88.168.000,00	(15.352.000,00)	(14,83)	
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>103.520.000,00</b>	<b>88.168.000,00</b>	<b>(15.352.000,00)</b>		
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	<b>31.519.204.706,00</b>	<b>25.328.687.106,00</b>	<b>(6.190.517.600,00)</b>	(19,64)	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>10.579.644.772,00</b>	<b>10.214.077.172,00</b>	<b>(365.567.600,00)</b>	(3,46)	
3.03 . 3.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>20.939.559.934,00</b>	<b>15.114.609.934,00</b>	<b>(5.824.950.000,00)</b>	(27,82)	
3.03 . 3.03.01 . 16	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>1.160.000.000,00</b>	<b>1.877.100.000,00</b>	<b>717.100.000,00</b>	61,82	
3.03 . 3.03.01 . 16.35	<b>Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (DAK Penugasan)</b>	<b>0,00</b>	<b>947.100.000,00</b>	<b>947.100.000,00</b>	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>947.100.000,00</b>	<b>947.100.000,00</b>	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.35 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	947.100.000,00	947.100.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.35 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	947.100.000,00	947.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Long Strage Pembangunan Long Storage Mude Nosar ( Kecamatan Bintang, Desa Mude Nosar) 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Long Storage Linung Bulen 1 ( Kecamatan Bintang, Desa Linung Bulen 1) 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Pembangunan Pintu Air Karang Ampar ( Kecamatan Ketol, Desa Karang Ampar) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Merandeh Paya ( Kecamatan Rusip Antara , Desa Merandeh Paya)  1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Paya Tampu ( Kecamatan Rusip Antara , Desa Paya Tampu) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Penunjang (DAK) Biaya Penunjang 1 Ls x 137.100.000,00 = 137.100.000,00
	<b>BELANJA</b>	<b>31.519.204.706,00</b>	<b>25.328.687.106,00</b>	<b>(6.190.517.600,00)</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(31.415.684.706,00)</b>	<b>(25.240.519.106,00)</b>	<b>6.175.165.600,00</b>	(19,66)	





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Urusan Pemerintahan** : 4.04      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4.04.01      Badan Pengelolaan Keuangan  
**Sub Unit Organisasi** : 4.04.01.02      PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.181.652.143.193,00</b>	<b>1.189.289.563.756,00</b>	<b>7.637.420.563,00</b>	0,65	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>727.265.273.000,00</b>	<b>766.200.069.574,00</b>	<b>38.934.796.574,00</b>	5,35	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>14.469.618.000,00</b>	<b>17.751.871.162,00</b>	<b>3.282.253.162,00</b>	22,68	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	10.996.679.000,00	13.171.062.670,00	2.174.383.670,00	19,77	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	1.514.197.000,00	1.386.046.925,00	(128.150.075,00)	(8,46)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	4.704.869.000,00	6.215.375.605,00	1.510.506.605,00	32,11	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	608.079.000,00	1.443.282.806,00	835.203.806,00	137,35	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	500.000.000,00	498.480.044,00	(1.519.956,00)	(0,30)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.08	Upah Pungut PBB Sektor Perhutanan	22.170.000,00	52.619.308,00	30.449.308,00	137,34	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Upah Pungut PBB Sektor Pertambangan	47.319.000,00	43.363.272,00	(3.955.728,00)	(8,36)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil PBB Bagi Rata Kab/Kota	3.558.973.000,00	3.439.512.269,00	(119.460.731,00)	(3,36)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya	39.827.000,00	89.583.246,00	49.756.246,00	124,93	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.12	Upah Pungut PBB Sektor Lainnya	1.245.000,00	2.799.195,00	1.554.195,00	124,83	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.472.939.000,00	4.580.808.492,00	1.107.869.492,00	31,90	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	50.748.000,00	96.086.962,00	45.338.962,00	89,34	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	251.003.000,00	379.332.000,00	128.329.000,00	51,13	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	343.327.000,00	556.279.299,00	212.952.299,00	62,03	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.592.666.192,00	1.089.876.192,00	216,77	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	1.030.064.000,00	1.222.282.981,00	192.218.981,00	18,66	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.279.678.000,00	693.513.629,00	(586.164.371,00)	(45,81)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	15.329.000,00	40.647.429,00	25.318.429,00	165,17	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>648.831.306.000,00</b>	<b>577.052.678.000,00</b>	<b>(71.778.628.000,00)</b>	<b>(11,06)</b>	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	648.831.306.000,00	577.052.678.000,00	(71.778.628.000,00)	(11,06)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	648.831.306.000,00	577.052.678.000,00	(71.778.628.000,00)	(11,06)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019 DAU Formula 1 Thn x 558.348.948.000,00 = 558.348.948.000,00 DAU Tambahan (Pendanaan Penggajian PPPK) 1 Thn x 5.005.430.000,00 = 5.005.430.000,00 DAU Tambahan (Pendanaan Penyetaraan SILTAP Aparatur Desa) 1 Thn x 13.698.300.000,00 = 13.698.300.000,00
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>63.964.349.000,00</b>	<b>171.395.520.412,00</b>	<b>107.431.171.412,00</b>	<b>167,95</b>	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK FISIK)	0,00	89.296.320.412,00	89.296.320.412,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	0,00	19.987.304.000,00	19.987.304.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019 Sub Bidang PAUD 1 Tahun x 536.806.000,00 = 536.806.000,00 Sub Bidang SD 1 Tahun x 12.728.903.000,00 = 12.728.903.000,00 Sub Bidang SMP 1 Tahun x 6.721.595.000,00 = 6.721.595.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	0,00	25.417.009.845,00	25.417.009.845,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019 Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Tahun x 6.607.401.845,00 = 6.607.401.845,00  Sub Bidang Pelayanan Rujukan 1 Tahun x 15.711.889.000,00 = 15.711.889.000,00 Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 1 Tahun x 2.024.019.000,00 = 2.024.019.000,00  Sub Bidang Keluarga Berencana 1 Tahun x 1.073.700.000,00 = 1.073.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Reguler Bidang Air Minum	0,00	2.306.920.600,00	2.306.920.600,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Air Minum 1 Tahun x 2.306.920.600,00 = 2.306.920.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Penugasan Bidang Pertanian	0,00	947.100.000,00	947.100.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Sub Bidang Pertanian 1 Tahun x 947.100.000,00 = 947.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	1.388.762.000,00	1.388.762.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Tahun x 1.388.762.000,00 = 1.388.762.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.07	DAK Reguler Bidang Sanitasi	0,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Sanitasi 1 Tahun x 2.095.000.000,00 = 2.095.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Reguler Bidang Jalan	0,00	13.274.712.000,00	13.274.712.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Jalan 1 Tahun x 13.274.712.000,00 = 13.274.712.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.10	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	0,00	1.357.928.967,00	1.357.928.967,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1 Tahun x 1.357.928.967,00 = 1.357.928.967,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.11	DAK Penugasan Bidang Air Minum	0,00	3.042.810.000,00	3.042.810.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Air Minum 1 Tahun x 3.042.810.000,00 = 3.042.810.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.12	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	3.580.000.000,00	3.580.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Sanitasi 1 Tahun x 3.580.000.000,00 = 3.580.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.15	DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	4.280.340.000,00	4.280.340.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Irigasi 1 Tahun x 4.280.340.000,00 = 4.280.340.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.17	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	1.964.520.000,00	1.964.520.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Perumahan dan Permukiman 1 Tahun x 1.964.520.000,00 = 1.964.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.18	DAK Afirmasi Bidang Transportasi	0,00	2.544.509.000,00	2.544.509.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Transportasi 1 Tahun x 2.544.509.000,00 = 2.544.509.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.20	DAK Afirmasi Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Air Minum
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Afirmasi Bidang Sanitasi	0,00	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bidang Sanitasi 1 Tahun x 2.860.000.000,00 = 2.860.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	0,00	759.364.000,00	759.364.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Sub Bidang SD 1 Tahun x 454.754.000,00 = 454.754.000,00 Sub Bidang SMP 1 Tahun x 304.610.000,00 = 304.610.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.23	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	0,00	3.490.040.000,00	3.490.040.000,00	0,00	Bidang Pariwisata 1 Tahun x 3.490.040.000,00 = 3.490.040.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)	63.964.349.000,00	82.099.200.000,00	18.134.851.000,00	28,35	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	0,00	3.937.200.000,00	3.937.200.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 1 Tahun x 3.937.200.000,00 = 3.937.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	59.541.333.000,00	53.001.708.000,00	(6.539.625.000,00)	(10,98)	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Tunjangan Profesi Guru PNSD 1 Thn x 53.001.708.000,00 = 53.001.708.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.04	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.086.000.000,00	906.750.000,00	(179.250.000,00)	(16,51)	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1 Thn x 906.750.000,00 = 906.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.05	Tunjangan Khusus Guru PNSD	3.337.016.000,00	2.084.077.000,00	(1.252.939.000,00)	(37,55)	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Tunjangan Khusus Guru PNSD 1 Thn x 2.084.077.000,00 = 2.084.077.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.06	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	12.570.567.000,00	12.570.567.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 dan PMK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1 Tahun x 10.200.567.000,00 = 10.200.567.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III 1 Thn x 2.370.000.000,00 = 2.370.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.08	Akreditasi Puskesmas	0,00	1.650.692.000,00	1.650.692.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Akreditasi Puskesmas 1 Tahun x 1.650.692.000,00 = 1.650.692.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.09	Jaminan Persalinan	0,00	613.227.000,00	613.227.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Janiman Persalinan 1 Tahun x 613.227.000,00 = 613.227.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	5.014.398.000,00	5.014.398.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 1 Tahun x 5.014.398.000,00 = 5.014.398.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.023.320.000,00	1.023.320.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 Tahun x 1.023.320.000,00 = 1.023.320.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.14	Dana Pelayanan Kepariwisataa	0,00	255.870.000,00	255.870.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Dana Pelayanan Keparawisataan 1 Tahun x 255.870.000,00 = 255.870.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.15	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1 Tahun x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.16	Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	231.391.000,00	231.391.000,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 Pengawasan Obat dan Makanan 1 Tahun x 231.391.000,00 = 231.391.000,00
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>454.386.870.193,00</b>	<b>423.089.494.182,00</b>	<b>(31.297.376.011,00)</b>	<b>(6,89)</b>	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>21.481.000.000,00</b>	<b>21.481.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Linge	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.07	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Bintang	873.600.000,00	873.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.08	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Pegasing	1.482.400.000,00	1.482.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.09	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Bebesen	1.823.200.000,00	1.823.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.10	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Silih Nara	1.708.000.000,00	1.708.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.11	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Kute Panang	875.200.000,00	875.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.12	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Ketol	1.469.600.000,00	1.469.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.13	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Celala	920.800.000,00	920.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.14	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Kebayakan	872.000.000,00	872.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.15	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Lut Tawar	1.454.400.000,00	1.454.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.16	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Atu Lintang	669.600.000,00	669.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.17	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Jagong Jeget	829.600.000,00	829.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.18	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Bies	574.400.000,00	574.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.19	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN Kec. Rusip Antara	889.600.000,00	889.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.20	Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SMPN	5.757.000.000,00	5.757.000.000,00	0,00	0,00	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>33.183.313.054,00</b>	<b>33.183.313.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	33.183.313.054,00	33.183.313.054,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.503.204.176,00	7.503.204.176,00	0,00	0,00	Peraturan Gubernur Aceh No. 57 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.330.770.600,00	4.330.770.600,00	0,00	0,00	Peraturan Gubernur Aceh No. 57 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.656.748.938,00	11.656.748.938,00	0,00	0,00	Peraturan Gubernur Aceh No. 57 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan	57.865.912,00	57.865.912,00	0,00	0,00	Peraturan Gubernur Aceh No. 57 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	9.634.723.428,00	9.634.723.428,00	0,00	0,00	Peraturan Gubernur Aceh No. 57 Tahun 2019
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4</b>	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>268.867.751.000,00</b>	<b>262.798.193.000,00</b>	<b>(6.069.558.000,00)</b>	<b>(2,26)</b>	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	268.867.751.000,00	262.798.193.000,00	(6.069.558.000,00)	(2,26)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	42.329.138.000,00	39.447.645.000,00	(2.881.493.000,00)	(6,81)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.05	Dana Desa dari APBN	226.538.613.000,00	223.350.548.000,00	(3.188.065.000,00)	(1,41)	Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2019



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>130.854.806.139,00</b>	<b>105.626.988.128,00</b>	<b>(25.227.818.011,00)</b>	(19,28)	Keputusan Gubernur Aceh No. 050/336/2019
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	130.854.806.139,00	105.626.988.128,00	(25.227.818.011,00)	(19,28)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01.02	Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh	130.854.806.139,00	105.626.988.128,00	(25.227.818.011,00)	(19,28)	
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.181.652.143.193,00</b>	<b>1.189.289.563.756,00</b>	<b>7.637.420.563,00</b>		
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>331.519.995.638,00</b>	<b>347.382.768.938,00</b>	<b>15.862.773.300,00</b>	4,78	<b>Sumber Dana :</b>
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>331.519.995.638,00</b>	<b>347.382.768.938,00</b>	<b>15.862.773.300,00</b>	4,78	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00</b>	<b>Non Kegiatan</b>	<b>331.519.995.638,00</b>	<b>347.382.768.938,00</b>	<b>15.862.773.300,00</b>	4,78	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>2.975.000.000,00</b>	<b>6.565.400.000,00</b>	<b>3.590.400.000,00</b>	120,69	SE Mendagri No. 905/501/SJ tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.975.000.000,00	2.780.000.000,00	(195.000.000,00)	(6,55)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.975.000.000,00	2.780.000.000,00	(195.000.000,00)	(6,55)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	3.633.000.000,00	3.633.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.08.01	BOP PAUD Masyarakat/Swasta.	0,00	3.633.000.000,00	3.633.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.09	BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.09.01	BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>16.721.950.000,00</b>	<b>16.492.000.000,00</b>	<b>(229.950.000,00)</b>	(1,38)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	721.950.000,00	492.000.000,00	(229.950.000,00)	(31,85)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	721.950.000,00	492.000.000,00	(229.950.000,00)	(31,85)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Penyaluran Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) dan harta agama islam lainnya	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Penyaluran dan Pendistribusian ZIS dan harta agama islam lainnya	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6</b>	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	<b>2.105.507.500,00</b>	<b>1.843.543.800,00</b>	<b>(261.963.700,00)</b>	(12,44)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.309.295.000,00	1.138.221.000,00	(171.074.000,00)	(13,07)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.309.295.000,00	1.138.221.000,00	(171.074.000,00)	(13,07)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	796.212.500,00	705.322.800,00	(90.889.700,00)	(11,42)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	796.212.500,00	705.322.800,00	(90.889.700,00)	(11,42)	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	<b>305.533.538.138,00</b>	<b>302.345.473.138,00</b>	<b>(3.188.065.000,00)</b>	(1,04)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	304.667.298.500,00	301.479.233.500,00	(3.188.065.000,00)	(1,05)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK)	78.128.685.500,00	78.128.685.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Dana Desa (APBN)	226.538.613.000,00	223.350.548.000,00	(3.188.065.000,00)	(1,41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	866.239.638,00	866.239.638,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya (Golkar)	95.314.692,00	95.314.692,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	87.483.132,00	87.483.132,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasdem	87.429.386,00	87.429.386,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai PAN	81.970.328,00	81.970.328,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai GERINDRA	96.151.594,00	96.151.594,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai PDI Perjuangan	117.949.436,00	117.949.436,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Aceh	31.042.154,00	31.042.154,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai HANURA	41.507.268,00	41.507.268,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Kepada Partai PKB	68.925.406,00	68.925.406,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	60.617.810,00	60.617.810,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	44.486.332,00	44.486.332,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Kepada Partai Berkarya	53.362.100,00	53.362.100,00	0,00	0,00	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>4.184.000.000,00</b>	<b>20.136.352.000,00</b>	<b>15.952.352.000,00</b>	381,27	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	4.184.000.000,00	20.136.352.000,00	15.952.352.000,00	381,27	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.184.000.000,00	20.136.352.000,00	15.952.352.000,00	381,27	
	<b>BELANJA</b>	<b>331.519.995.638,00</b>	<b>347.382.768.938,00</b>	<b>15.862.773.300,00</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>850.132.147.555,00</b>	<b>841.906.794.818,00</b>	<b>(8.225.352.737,00)</b>	(0,97)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>850.132.147.555,00</b>	<b>841.906.794.818,00</b>	<b>(8.225.352.737,00)</b>		
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>9.750.000.000,00</b>	<b>9.750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	<b>9.750.000.000,00</b>	<b>9.750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.450.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>(3.150.000.000,00)</b>	(91,30)	Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<b>3.450.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>(3.150.000.000,00)</b>	(91,30)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.450.000.000,00	300.000.000,00	(3.150.000.000,00)	(91,30)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	PT. BPRS Renggali Takengon	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.02	PT. Bank Aceh Syariah	2.650.000.000,00	0,00	(2.650.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.03	PDAM Tirta Tawar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>6.300.000.000,00</b>	<b>9.450.000.000,00</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	50,00	

Takengon, 6 Juli 2020

**BUPATI ACEH TENGAH**

  
**SHABELA ABUBAKAR**